

---

---

**PENGARUH MOTIVASI, TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR**

**Ni Kadek Dian Ananda Putri<sup>1</sup>**

**I Gede Cahyadi Putra<sup>2</sup>**

**Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani<sup>3</sup>**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*

Email: [gdcahyadi@unmas.ac.id](mailto:gdcahyadi@unmas.ac.id)<sup>2</sup>

***Abstract***

*Taxpayer compliance is a community effort in fulfilling their rights and obligations as taxpayers. Obedient taxpayers do not mean being forced to pay taxes but are responsible for carrying out their rights and obligations as disciplined taxpayers. This study aims to analyze the effect of motivation, education level, income level, tax knowledge, and tax socialization on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Denpasar Timur. The total population used in this study was 126,692 registered taxpayers with 100 respondents. Sampling was carried out in this study, namely incidental sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that motivation, socialization of taxation had a negative and significant effect on individual taxpayer compliance. Education level has no effect on individual taxpayer compliance while income level and tax knowledge have a positive effect on individual taxpayer compliance. This shows that the level of compliance of individual taxpayers in KPP Pratama Denpasar Timur is still lacking, so based on the factors studied in this study that can be a reference for KPP Pratama Denpasar Timur to always provide support to taxpayers.*

***Keywords: taxpayer compliance, motivation, education level, income level, tax knowledge, tax socialization.***

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan terbesar yang diperoleh Negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak antara lain: belanja pegawai, dan pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga kantor polisi (Sumariani, 2017). Fungsi utama pajak yaitu sebagai anggaran yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan Negara yang paling besar digunakan untuk masukan dana kedalam kas Negara untuk berkembang pesatnya pembangunan dan perekonomian Negara agar lebih maju (Saputra, 2020). Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negeri berupa pajak. Maka dari itu diperlukannya upaya yang maksimal untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Dalam hal ini lembaga yang menjalankan serta mengatur perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Departemen Keuangan Negara Indonesia. Mengingat pentingnya hal tersebut berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat (Sinurat, 2020).

Seperti yang telah diketahui Indonesia menerapkan *self assessment system* dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya, wajib pajak bertanggung jawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu. Setelah diterapkannya *self assessment system* dalam Undang-Undang perpajakan di Indonesia, maka harus di dukung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak (Putrawan, 2018). *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Bekor dan Handayani, 2020). Pajak itu sendiri di Indonesia merupakan suatu hal yang wajib sebagai kontribusi masyarakat Indonesia yang memiliki tanggungan atau kewajiban membayar pajak, dimana kepedulian membayar pajak yang saat ini semakin sulit untuk dipatuhi (Kurnia & Sukadana 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila sudah melaporkan kewajibannya dengan akurat dan tepat waktu (Wahyuningsih, 2021). Namun hal ini tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak, hal ini terlihat dari persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur yang mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2020.

Adapun Tabel 1.1 mengenai Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2018-2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**  
**KPP Pratama Denpasar Timur 2018-2020**

| No. | Tahun | Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar | Wajib Pajak yang menyampaikan SPT | Tingkat Kepatuhan Perpajakan (%) |
|-----|-------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | 2018  | 104.831                                  | 44.775                            | 89,13%                           |
| 2.  | 2019  | 109.778                                  | 46.723                            | 87,20%                           |
| 3.  | 2020  | 126.692                                  | 59.360                            | 72,69%                           |

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur (2021)

Pada tabel 1 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak yang menyampaikan SPT mengalami peningkatan, namun tidak dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang mengalami penurunan. Dapat dilihat persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2018 sebesar 89,13%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 87,20%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 72,69%. Penurunan kepatuhan wajib pajak ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Khoirina (2019) menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima Negara. Salah satu model teori yang dapat menjelaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu Teori Kepatuhan (*compliance theory*) pada teori ini dijelaskan bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Secara teori kepatuhan bila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa teori ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap suatu peraturan perundang-undangan perpajakan dimana wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak takut akan sanksi atau konsekuensi yang akan didapat. Maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, wajib pajak harus memiliki motivasi dan pengetahuan yang tinggi.

Motivasi merupakan suatu proses dorongan yang terjadi pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu dengan tindakan dengan tujuan tertentu. Hasil penelitian Karma (2021) dan Siga (2018) menyatakan motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sholichah (2018) dan Oktivia (2021) menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan. Dari pendidikan peserta didik dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan warga Negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Kakunsi, Pangemanan dan Pontoh (2017), Prayoga dan Yasa (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menurut Siga (2018) dan Suryati (2019) dalam penelitiannya bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat penghasilan wajib pajak merupakan semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak berupa uang yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Hasil penelitian Rukmana (2017), Dewi (2018), Rachmawati & Haryati (2021) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut hasil penelitian Siga (2018), Panoto (2019) menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak berarti mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapatkan ketika wajib pajak membayar pajaknya. Hasil penelitian Anggarini (2019), Wahyuni (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wardani (2018), Saputra (2020) dan Milayanti (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Hasil penelitian Wahyuningsih (2021), Muhamad & Pangayow (2019) dan Milayanti (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Indrayani (2018), Nurmalitasari (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang diatas, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah pada KPP Pratama Denpasar Timur. Alasan peneliti memilih KPP Pratama Denpasar Timur sebagai lokasi penelitian karena data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan, hal tersebut berhubungan dengan menurunnya kepatuhan wajib pajak serta terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penulis merasa tertarik melakukan penelitian kembali yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul : “Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur”.

## TELAAH LITERATURE DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan kepatuhan hukum yaitu: Perspektif Instrumental dan Perspektif Normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku menaati peraturan (Damayanti, 2019).

Menurut Siga (2018) dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi. Efektivitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada.

### **Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Motivasi merupakan dorongan, gerakan dalam diri sendiri yang bisa dipertanggung jawabkan secara individu dengan melakukan suatu perbuatan secara sadar. Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan, untuk mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan perilaku yang mengarah pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Wajib pajak akan termotivasi apabila wajib pajak memiliki keinginan untuk bersikap jujur dalam membayar pajak dan mendapatkan manfaat secara langsung yang bisa dirasakan. Secara teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila motivasi wajib pajak akan meningkat dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan perpajakan maka secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Menurut Siga (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dalam hasil penelitian Karma (2021) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah:

**H1: Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan adalah pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Wajib pajak yang berpendidikan tentunya memiliki kesadaran akan kewajiban menjadi wajib pajak, hal ini didukung dari nilai-nilai dasar pendidikan yang mencetak seseorang sebagai wajib pajak yang berkualitas, bertanggung jawab dan disiplin. Teori kepatuhan sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dengan adanya suatu peraturan perpajakan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan dan Pontoh (2017) menyatakan bahwa dalam hasil penelitiannya tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Suryati (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula menurut hasil penelitian Prayoga dan Yasa (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah:

**H2: Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

**Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi**

Penghasilan adalah hasil yang di dapat dengan melakukan sesuatu berupa upah, gaji, bunga sewa, deviden atau keuntungan yang didapat diukur dalam jangka waktu. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih berada dibawah dari penghasilan yang mereka peroleh. Teori kepatuhan mendorong wajib pajak untuk patuh dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sehingga wajib pajak akan patuh dan taat terhadap suatu peraturan tentang perpajakan. Hal ini wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajaknya karena takut akan sanksi atas keterlambatannya dalam hal membayar pajaknya maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut Dewi (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula menurut penelitian Rukmana (2017), Suryati (2019), Rachmawati & Haryati (2021) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketiga yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah:

**H3: Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan pajak merupakan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan pikiran (memberikan pemahaman mengenai peraturan pajak yang berlaku) melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentunya mengerti tentang sistem peraturan perpajakan apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat. Teori kepatuhan mampu mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap suatu peraturan hal ini berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak yang semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Menurut penelitian Wardani (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula menurut penelitian Saputra (2020) dan Milayanti (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah:

**H4: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi perpajakan adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan sebuah pengetahuan, pengertian, pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan ini bahwa mampu meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan hal ini berarti apabila pemerintah secara rutin memberikan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut Milayanti (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula dalam hasil penelitian Muhamad & Pangayow (2019), Wardani (2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kelima yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah:

**H5: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Kapten Tantular No.4 GKN II, Renon, Denpasar, Bali. Alasan peneliti memilih KPP Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2020 yang berjumlah 126.692 orang, sampel yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *insidental sampling*, adapun yang menjadi kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur yang pada saat diadakan penelitian sedang membayar pajak orang pribadi. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Motivasi merupakan dorongan atau gerakan dalam diri sendiri yang bisa dipertanggung jawabkan secara individu dengan melakukan suatu perbuatan secara sadar. Kuisisioner dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Firnanda (2017) dengan indikator antara lain: Intrinsik (dan diri wajib pajak), keinginan untuk bersikap jujur, kesadaran untuk membayar pajak, hasrat untuk membayar pajak. Ekstrinsik (rangsangan dan luar), dorongan aparat pajak atau pemerintah, lingkungan kerja, teman atau kerabat. Pengukuran variabel motivasi menggunakan skala likert 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah metode tertentu sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan tata cara bertingkah laku yang baik sesuai dengan kebutuhan. Dunia pendidikan merupakan tempat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran akan mematuhi wajib pajak sudah tertanam sejak dini. Tingkat pendidikan wajib pajak dikelompokkan menurut pendidikan terakhir yang di capai. Kuisisioner dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Qorina (2019) dengan indikator antara lain: SD, SMP, SMA, Diploma, S1-Pasca Sarjana. Pengukuran variabel tingkat pendidikan menggunakan skala nominal 1-5, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = SD, Angka 2 = SMP, Angka 3 = SMA, Angka 4 = Diploma, Angka 5 = Sarjana-Pasca Sarjana.

Tingkat penghasilan adalah jenjang penghasilan yang diperoleh oleh tiap individu sebagai balas jasa atau imbalan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu tersebut. Kuisisioner dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Siga (2018) dengan indikator antara lain: besarnya penghasilan, tarif pajak penghasilan, membayar pajak terhutang dengan sesuai, lama wajib pajak bekerja, semakin besar penghasilan yang diperoleh, semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Pengukuran variabel tingkat penghasilan menggunakan skala likert 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Pengetahuan perpajakan merupakan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan pikiran. Semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kuisisioner dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Milayanti (2019) dengan indikator antara lain: mengetahui ketentuan perpajakan, mengetahui batas waktu pelaporan SPT, NPWP sebagai identitas, memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri.

Pengukuran variabel motivasi menggunakan skala likert 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Pernyataan untuk variabel sosialisasi perpajakan yang digunakan dalam kuisioner ini mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2021) dengan indikator antara lain: tata cara sosialisasi, frekuensi sosialisasi, kejelasan sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan. Pengukuran variabel pengetahuan perpajakan menggunakan skala likert 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang Pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Pernyataan untuk variabel kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam kuisioner ini mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Khoirina (2019) dengan indikator antara lain: memiliki NPWP, tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tepat jumlah dalam menghitung dan membayar pajak, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman atau sanksi pajak. Pengukuran variabel sosialisasi perpajakan menggunakan skala likert 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda ditunjukkan dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1M + \beta_2TPD + \beta_3TPH + \beta_4PP + \beta_5SP + e \dots \dots \dots (1)$$

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Uji Instrumen**

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini mempunyai nilai *pearson correlation* lebih besar dari 0,3 dan signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua pernyataan yang berkaitan dengan variabel dependen dan variabel independen berada di atas nilai *cronbach's alpha* yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data yang digunakan pada kuisioner dinyatakan reliabel

**Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant) | ,217                        | ,758       |                           | ,286   | ,775 |
|       | M          | -,080                       | ,031       | -,097                     | -2,606 | ,011 |
|       | TPD        | -,198                       | ,135       | -,046                     | -1,470 | ,145 |

|  |     |       |      |       |        |      |
|--|-----|-------|------|-------|--------|------|
|  | TPH | ,110  | ,030 | ,134  | 3,628  | ,000 |
|  | PP  | 1,254 | ,082 | 1,127 | 15,338 | ,000 |
|  | SP  | -,274 | ,088 | -,218 | -3,123 | ,002 |

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5.14 diperoleh suatu persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$KWP = 0,217 - 0,080 M - 0,198 TPD + 0,110 TPH + 1,254 PP - 0,274SP$$

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,094. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi sebesar 0,094 yaitu lebih besar dari 0,05 ( $0,094 > 0,05$ ) maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Pengujian Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel bebas (motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan)  $> 0,10$  dan nilai  $VIF \leq 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikansi yaitu: 0,759; 0,767; 0,216; 0,852; 0,134 dan 0,108 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### Uji F

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F sebesar 193,946 dengan tingkat signifikansi 0,000 karena nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa dari motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil pengujian menunjukkan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,907 bahwa tingkat korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 90,7 persen yang artinya variabel independen dalam penelitian yaitu motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan mampu menjelaskan 90,7 persen tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dan sisanya sebanyak 9,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan di dalam penelitian ini.

### Uji t

Berdasarkan Tabel 5.14 menunjukkan bahwa:

1. Nilai signifikansi variabel motivasi sebesar -2,606 dan nilai sig 0,11. Hal ini berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga motivasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan demikian hipotesis pertama ditolak.
2. Nilai signifikansi variabel tingkat pendidikan sebesar -1,470 dengan nilai sig 0,145. Hal ini berarti lebih besar dari 0,05, sehingga tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan demikian hipotesis kedua ditolak.
3. Nilai signifikansi variabel tingkat penghasilan sebesar 3,628 dengan nilai sig 0,000. Hal ini berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan demikian hipotesis ketiga diterima.
4. Nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 15,338 dengan nilai sig 0,000. Hal ini berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan demikian hipotesis keempat diterima.

5. Nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar -3,123 dengan nilai sig 0,002. Hal ini berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruh sosialisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan demikian hipotesis kelima ditolak.

### **Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini pada (H1) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, yang berarti bahwa (H1) ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya peningkatan motivasi wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak justru mengalami penurunan. Begitu sebaliknya apabila adanya penurunan motivasi wajib pajak justru adanya peningkatan dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Namun pada penelitian ini variabel motivasi wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut digambarkan dari jawaban responden yang dirangkum pada Tabel 2 yang menunjukkan motivasi yang dimiliki wajib pajak sudah dipersepsikan dengan baik dalam bersikap jujur membayar pajak yang bertujuan membantu peran pemerintah dalam pembangunan Negara namun pada hal ini wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan untuk tidak patuh membayar pajak karena dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi luar wajib pajak seperti kurangnya dorongan pemerintah dalam memberikan fasilitas yang baik.

Pada penelitian ini bahwa tidak memperkuat Teori Kepatuhan dalam mendorong wajib pajak agar patuh terhadap suatu peraturan perundang-undangan perpajakan. Motivasi wajib pajak memberikan pengaruh berbalik terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Siga (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dalam hasil penelitian Karma (2021) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka pada hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini pada (H2) yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, yang berarti bahwa (H2) ditolak. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Maka semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin mudah wajib pajak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak akan taat, dan tunduk terhadap peraturan perpajakan begitu pula sebaliknya jika wajib pajak yang berpendidikan rendah maka akan sulit wajib pajak untuk memahami tentang perpajakan sehingga wajib pajak akan enggan untuk membayar pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak maka tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hasil penelitian ini tidak memperkuat Teori Kepatuhan untuk mendorong wajib pajak agar patuh terhadap suatu peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini masih banyak wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan namun tidak mempunyai rasa kemauan dalam membayar pajak sehingga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Suryati (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula menurut hasil penelitian Prayoga dan Yasa (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka pada hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

### **Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini pada (H3) yang menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur, yang berarti bahwa (H3) diterima. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Maka sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan akan memiliki rasa tanggung jawab untuk patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan sebagai wajib pajak yang baik. Pada hasil penelitian ini memperkuat Teori Kepatuhan yang mendorong wajib pajak untuk patuh, taat, dan tunduk terhadap suatu ajaran atau peraturan. Wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab atau rasa takut akan konsekuensi yang di dapat apabila wajib pajak tidak patuh terhadap ajaran dan peraturan perpajakan. Maka tingkat penghasilan menjadi suatu hal yang penting sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian Dewi (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula menurut penelitian Rukmana (2017), Suryati (2019), Rachmawati & Haryati (2021) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini pada (H4) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, yang berarti bahwa (H4) diterima. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Tingginya pengetahuan perpajakan merupakan faktor dari pemahaman dari konsep dan teori yang di dapat oleh wajib pajak mengenai perpajakan sehingga wajib pajak akan taat, tunduk terhadap ajaran tentang peraturan perpajakan karena pengetahuan yang dimilikinya sehingga memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada hasil penelitian ini memperkuat Teori Kepatuhan dalam mendorong wajib pajak karena pengetahuan perpajakan merupakan suatu pemahaman wajib pajak untuk patuh, taat dan tunduk terhadap ajaran dan peraturan perpajakan karena wajib pajak mengaplikasikan pengetahuannya dalam memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki setiap wajib pajak untuk menentukan perilaku wajib pajak dengan ketaatan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Wardani (2019), Saputra (2020) dan Milayanti (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini pada (H5) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, yang berarti hipotesis (H5) ditolak. Dapat diartikan bahwa meningkatnya sosialisasi perpajakan maka cenderung akan menurunkan kepatuhan wajib pajak begitu pula sebaliknya apabila sosialisasi perpajakan yang dilakukan menurun maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengunggah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak (Widayanti, 2021). Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Wajib pajak akan patuh apabila sosialisasi yang diberikan dilakukan dengan benar sehingga dapat menambah pemahaman, dan wawasan sehingga wajib pajak akan taat dan berdisiplin mengikuti peraturan perpajakan. Hal tersebut digambarkan dari jawaban responden yang dirangkum pada Tabel 6 yang menunjukkan

bahwa sosialisasi perpajakan yang diberikan belum dapat direalisasikan dengan baik oleh wajib pajak sehingga pemahaman, pengetahuan dan pengertian wajib pajak masih kurang namun tidak menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak memperkuat Teori Kepatuhan dalam mendorong wajib pajak agar patuh terhadap suatu peraturan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan memberikan arah pengaruh berbalik terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Milayanti (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula dalam hasil penelitian Muhamad & Pangayow (2019), Wardani (2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka pada hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah: Motivasi dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Tingkat Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada pokok permasalahan serta berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka keterbatasan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur ilmiah namun demikian masih memiliki keterbatasan dalam penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan kepada 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur, dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen yang belum mampu menjelaskan seluruh faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi pihak KPP Pratama Denpasar Timur diharapkan dapat memberikan dorongan motivasi kepada wajib pajak dan lebih aktif memberikan sosialisasi tentang perpajakan kepada wajib pajak tidak hanya memberikan sosialisasi melalui televisi, radio dan iklan namun dapat memberikan sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung dengan hiburan, karena pada umumnya masyarakat akan merasa cepat jenuh mendengar penjelasan yang sifatnya monoton.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah jumlah sampel wajib pajak agar memperoleh hasil maksimal yang dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Selain itu untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan disarankan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sinurat, R. L. 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Dan Pemberian Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kpp Pratama Medan Timur.
- Sumariani, Ni Wayan Shinta. 2017. Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Melaporkan pajak Progresif Kendaraan Di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.

- Sandi, Dwi Saputra. 2020. Pengaruh Pengampunan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya) (*Doctoral dissertation*, Universitas Wijaya Putra).
- Putrawan, Wayan Dedi. 2018. Pengaruh Motivasi Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Selatan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Bekor, G. E., & Handayani, N. 2020. Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
- Kurnia, J. Y., & Sukadana, I. B. N. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat.
- Wahyuningsih, Luh Gede Arya. 2021. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Damayanti, Ni Putu Schonja. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Badung. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Karma, K. (2021). Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Inovasi*, 8(1), 42-53.
- Siga, Wilhelmina Lero. 2018. Analisis Pengaruh Motivasi Tingkat Pendidikan Transparasi dalam Pajak Akuntabilitas Perpajakan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Nur Sholichah, S., & Trisnawati, R. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, Self Assessment, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar). (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Floretta Oktivia, C. 2021. Pengaruh etika, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (*doctoral dissertation*, stie multi data Palembang).
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. 2017. Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- Prayoga, K. D. C., & Yasa, I. N. P. 2020. Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(3), 363-373.
- Suryati, S. 2020. Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Status Pernikahan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Tegal).
- Rukmana, M. S. I. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *SKRIPSI-2017*.
- Dewi, Ni Nym. Desy Triana. 2018. Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.

- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. 2021. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)* (Vol. 1, No. 1, pp. 418-429).
- Anggarini, Luh Putu Irma. 2019. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Wardani, D. K., & Wati, E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Milayanti, Ni Made. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pengetahuan Perpajakan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.
- Indrayani, Ni Nyoman Sri. 2018. Pengaruh Penerapan E-Filling Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Nurmalitasari, Febie. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus Sanksi Perpajakan Sosialisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25. Edisi Sembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Firnanda, S. D. 2017. Pengaruh Motivasi Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Dan Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(1).
- Qorina, R. 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Khoirina, Ijjati. 2019. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPH Pasal 21, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Panoto, O. U. 2019. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarbaru). (*Doctoral dissertation*, STIE YKPN).